




**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kampar sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, *shissa*, rokok elektronik dan bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya dan/atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan/atau tar dan/atau zat adiktif atau karsinogen lain dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan data menyebabkan keadaan gejala putus zat.
8. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nitiana tabacum*, *nicotiana rustican* spesies lainnya atau sintitetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
10. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
11. Perokok pasif adalah setiap orang yang bukan perokok namun terpaksa mengisap atau menghirup asap rokok orang lain.
12. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
13. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan terbuka yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

15. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan formal dan informal.
16. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
19. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
20. Tempat Umum adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh publik atau orang banyak untuk melakukan aktifitas atau kegiatan, baik berbayar maupun tidak berbayar.
21. Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; dan
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan asas;

- a. kepentingan Kualitas Kesehatan Manusia;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. partisipasi;
- g. keadilan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tempat Khusus Merokok;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. sanksi;

- g. penyidikan;
- h. ketentuan pidana; dan
- i. pendanaan.

BAB II

Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 5

(1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum;
- h. fasilitas olahraga; dan
- i. tempat lain yang ditetapkan.

(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf h merupakan kawasan yang bebas asap rokok sampai batas atau pagar terluar.

(3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas asap rokok sampai batas kucuran air terluar dan dapat menyediakan tempat khusus merokok.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas);
- c. puskesmas pembantu;
- d. pos pelayanan terpadu (posyandu);
- e. poliklinik;
- f. rumah bersalin;
- g. tempat praktek dokter swasta;

- h. tempat praktek bidan swasta;
- i. apotek; dan
- j. laboratorium kesehatan.

Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. perguruan tinggi;
- b. sekolah/Pondok Pesantren;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. taman Kanak-Kanak;
- b. pendidikan Anak Usia Dini;
- c. kelompok bermain; dan
- d. penitipan anak.

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. masjid/mushola;
- b. gereja;
- c. pura; dan
- d. vihara.

Pasal 10

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. bus umum atau travel;
- b. taksi daring;
- c. angkutan kota;

- d. angkutan antar kota/kabupaten;
- e. angkutan pedesaan; dan
- f. angkutan air.

Pasal 11

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. perkantoran Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa;
- b. perkantoran Pemerintah Pusat di Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia;
- c. perkantoran swasta, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- d. industri; dan
- e. tempat kerja lainnya.

Pasal 12

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi :

- a. pusat perbelanjaan;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat rekreasi;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel/tempat penginapan;
- f. restoran/rumah makan;
- g. halte; dan
- h. terminal.

Pasal 13

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi :

- a. pusat kebugaran;
- b. kolam renang; dan
- c. fasilitas olahraga yang tertutup.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab di tempat kerja dan tempat umum, wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - e. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai; dan
 - f. tersedianya informasi tentang bahaya merokok dan upaya berhenti merokok.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 17

Pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib :

- a. menerapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. memasang tanda larangan merokok pada pintu masuk dan lokasi yang mudah dilihat dan dibaca; dan
- c. melakukan pengawasan pada tempat dan lokasi yang merupakan tanggungjawabnya dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum dimana rokok dijual dengan syarat :
 - a. tidak memperlihatkan bungkus/kemasan rokok;
 - b. tidak menjual pada anak dan perempuan hamil; dan
 - c. tidak menjual ketengan/eceran/batangan.
- (4) Larangan mempromosikan, mengiklankan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh wilayah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara;
 - d. penghentian kegiatan tetap; dan

- e. pencabutan izin usaha.
- (2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sosial.
- (3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa memaksa pelaku pelanggaran untuk :
 - a. memungut dan membuang puntung rokok ke tempat pembuangan sampah;
 - b. membersihkan sarana/prasarana Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - c. pengusiran dari lokasi Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara sanksi administratif dan sanksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi dampak asap rokok bagi kesehatan secara berkala kepada masyarakat;
 - b. koordinasi dan bekerjasama dengan seluruh lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang bersifat non profit;
 - c. memberikan pedoman penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan monitoring terhadap tempat dan/lokasi yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, ninik mamak/ lembaga adat dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. memberikan pemikiran dan masukan kepada pemerintah daerah tentang kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. pengadaan dan memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. terlibat dalam kegiatan bimbingan, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - d. memberitahukan Pimpinan Instansi/Pimpinan Badan Usaha/ Pimpinan tempat kerja/ Pengurus tempat Ibadah yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang dan tanggung jawab khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. membuat dan menandatangani Berita Acara;
 - k. menghentikan penyidikan apabila terdapat tidak cukup bukti tentang adanya tindak pidana; dan/atau
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan atau denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 25

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pelanggaran.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi riau;
dan
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan dan Keputusan Bupati yang mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU:
2.76.C/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan bahan yang mengandung nikotin dalam bentuk batangan atau digulung, yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam sebatang rokok terkandung 4000 jenis senyawa kimia beracun berbahaya untuk tubuh manusia, dimana 43 diantaranya bersifat karsinogenik (Depkes RI, 2013).

Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar tahun 2020, hanya terdapat 37,7% anggota keluarga dalam masyarakat Kabupaten Kampar yang tidak merokok, atau dengan kata lain sebanyak 62,3% anggota keluarga dalam masyarakat Kabupaten Kampar adalah perokok. Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Riau Tahun 2019, mereka yang perokok ini, termasuk di Kabupaten Kampar, 32% berumur di atas umur 15 tahun.

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, membudayakan hidup sehat dan untuk menekan angka pertumbuhan perokok pemula maka Kabupaten Kampar dipandang perlu memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Selain untuk tujuan diatas, Perda tentang KTR tersebut juga untuk melaksanakan amanah ketentuan Pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Tempat ibadah, tidak termasuk tempat ibadah milik pribadi.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilarang merokok di KTR adalah tidak boleh menghisap rokok di KTR, tidak termasuk membawa rokok seperti dikantong, di tas atau di tempat lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6